

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. *Way of life* merupakan sistem kehidupan dalam Islam, Islam mempunyai berbagai aturan yang lengkap dalam kehidupan manusia begitu juga dalam bidang ekonomi. Keberadaan usaha pada hakikatnya ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain lain. (Nurfadhilah Syifa dkk., 2022, hlm. 115).

Perkembangan teknologi Informan serta ilmu pengetahuan akan terus berjalan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, yang mana ini akan mempermudah bagi manusia. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam dampak dari globalisasi, yaitu dibidang budaya, sosial, politik maupun ekonomi. Dengan perkembangan teknologi maka kehidupan masyarakat dan sistem pembayaran akan terus berkembang, sehingga akan mempermudah terjadinya interaksi sampai kebelahan dunia. Salah satu yang dipengaruhi oleh teknologi adalah alat pembayaran tunai berupa uang. (Malihah dkk., 2021, hlm. 90).

Sebelum adanya uang, maka alat pembayaran menggunakan sistem barter. Barter dalam kegiatan perdagangan ada sejak 6000SM, barter merupakan barang ditukar dengan barang tanpa adanya transaksi berupa uang. Nilai suatu barang pasti berbeda-beda, maka dari itu didalam perdagangan barter harus saling bersesuaian

antara kedua belah pihak. Dalam hal ini barter memiliki kelemahan yang sulit untuk memerlukan individu yang saling membutuhkan. Dengan demikian barter bukan solusi yang tepat sebagai alat transaksi, maka terciptalah alat transaksi berupa uang. (Zada & Sopiana, 2021, hlm. 50).

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran membuat masyarakat cenderung beralih dari yang awalnya menggunakan uang tunai ke transaksi non-tunai. Masyarakat menggunakan mata uang digital saat ini sebagai alat tukar. Perkembangan *fintech* menciptakan mata uang digital. (Bakar dkk., 2020, hlm. 50).

Dalam dunia keuangan, aplikasi *Financial Technologi* merupakan aplikasi untuk sistem pembayaran selain menggunakan uang kartal dan giral. Fintech menurut Bank Indonesia adalah hasil gabungan antara teknologi dan jasa keuangan yang mengubah dari awalnya model bisnis tunai menjadi non-tunai, kini dalam bertransaksi jarak jauh sudah bisa melakukan pembayaran dalam waktu yang cepat. Hal ini membantu masyarakat dalam melakukan transaksi. (Pambudi, 2019, hlm. 76).

Seiring dengan berkembangnya perusahaan *fintech* di Indonesia, khususnya dibidang pembayaran, membuat pelaku usaha menggunakan dan menerima dompet elektronik dan uang digital sebagai alat pembayarannya. (Nabila dkk., 2018, hlm. 1).

Banyak masyarakat yang melakukan transaksi (jual beli) secara *online* mengakibatkan banyak masyarakat menggunakan sistem pembayaran elektronik, hal ini terjadi karena perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan hal tersebut menjadi keuntungan bagi pihak penjual dan pembeli. Pihak pembeli lebih efektif

untuk tempat dan waktu, sedangkan untuk penjual lebih mudah untuk memasarkan barangnya. Semakin besar kesempatan kegiatan jual beli yang terjadi karena dekatnya jarak antara pembeli dan penjual, ini menurut pendapat Widyatama. .

Bank Indonesia terus memajukan atau mendorong penggunaan dan penerapan pembayaran non-tunai menggunakan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan uang elektronik. Seperti dari layanan transaksi digital di Indonesia adalah OVO, *SHOPEEPAY*, GOPAY dan DANA (Zada & Sopiana, 2021).

Memasuki digitalisasi ekonomi memberikan dampak perkembangan teknologi yang tidak hanya berpengaruh pada pelaku usaha menengah keatas tetapi berpengaruh juga pada pelaku usaha menengah ke bawah (UMKM). Ekonomi digital adalah bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan bantuan teknologi Informan dan komunikasi, baik itu dalam hal pemasaran, jual beli ataupun hal yang dapat mempengaruhi perekonomian. salah satu langkah dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara yaitu digitalisasi UMKM. UMKM apabila dikelola dengan baik, maka akan mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia khususnya daerah. UMKM dalam digitalisasi ekonomi dituntut agar terus kreatif dan inovasi, dengan cara berbasis teknologi baik dalam transaksi jual beli, pemasaran ataupun transaksi pembayaran. (Malihah dkk., 2021, hlm. 90).

Sistem pembayaran adalah bagian penting dalam perekonomian yakni untuk terselenggaranya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat di dunia

usaha. Salah satunya menggunakan dompet digital (*E-wallet*) dalam jual beli. *E-Wallet* merupakan aplikasi elektronik yang hanya dengan menggunakan *smartphone*, pengguna sudah dapat melakukan transaksi secara online tanpa harus membawa kartu ataupun uang tunai. *E-Wallet* merupakan bentuk dompet digital yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi apa pun, sehingga ketika menggunakan *E-Wallet* lebih cepat dan nyaman karena menghemat waktu dari pada sistem perbankan konvensional. Penggunaan *E-Wallet* merekomendasikan transaksi skala kecil yang sangat mudah di gunakan, tingkat kemudahan dan kecepatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun. (Karim dkk., 2020, hlm. 1).

Dengan ini maka digitalisasi UMKM diharapkan dapat membawa dampak lajunya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tanpa harus khawatir bertransaksi, kini dompet digital hadir dengan fitur layanan Syariah yang sudah sesuai dengan syariat Islam. (Malihah dkk., 2021, hlm. 90).

Sudah ada 38 *E-Wallet* yang mendapatkan izin resmi, ini berdasarkan data menurut Bank Indonesia. Pencapaian transaksi *E-Wallet* pada tahun 2018 sudah mencapai USD1,5 miliar dan diperkirakan pada tahun 2023 akan meningkat menjadi USD 25 miliar. Bertransaksi melalui aplikasi *E-Wallet* dinilai lebih aman, praktis dan juga lebih cepat. (Antareza dkk., 2021, hlm. 1048).

Semakin populer penggunaan *E-Wallet* bagi manusia, ini bukan untuk gaya-gayaan, akan tetapi karena faktor kemudahan, kepraktisan dan keamanan. Dengan ini, maka masyarakat sangat terbantu karena kemudahan, kepraktisan dan

keamanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185 :


شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ  
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ  
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
 تَشْكُرُونَ

*”Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah: 185).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjamin kemudahan dalam melaksanakan Islam beserta syariat-syariat-Nya, karena Allah tidak mengkehendaki kesulitan sedikitpun bagi hamba-Nya. (Venny, 2022, hlm. 7).

Menurut ustadz Sarwat berpendapat tentang hukum bertransaksi menggunakan uang elektronik adalah tidak haram. Bertransaksi menggunakan uang elektronik bukanlah titip uang (deposito) atau bukanlah akad *qardh* (meminjamkan

uang), sebagaimana ada yang mengatakan haram seperti yang dikatakan bagi sebagian pendapat. Transaksi uang elektronik adalah akad tukar uang, ini berbeda dengan penggunaan kartu kredit atau kartu debit, yang mana penggunaannya tidak perlu memerlukan proses keizinan atau pemakaian tanda tangan. (Nurfadhilah Syifa dkk., 2022, hlm. 116).



**Gambar 1. 1 E-wallet yang sering dipakai di Indonesia pada tahun 2022**

Dapat dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa penggunaan *E-Wallet* terlihat berkembang di Indonesia di kuasai oleh sepuluh produk dengan developer terbaik dari masing-masingnya. Aplikasi ini mampu menarik masyarakat dalam bertransaksi di karenakan aplikasi ini paling membantu dan mempermudah masyarakat yaitu Gopay, Dana, Ovo, *ShopeePay*, Link Aja, i, saku, Octo Mobile, Doku, Sakuku, dan JakOne Mobile.(Rangkuty, 2021, hlm. 256).



**Gambar 1. 2 Total nilai transaksi pembayaran digital**

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa transaksi digital pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Manfaat transaksi non-tunai bagi UMKM menurut Widyayanti ialah sangat penting dalam pengembangan usaha membuat lebih cepat dalam melakukan transaksi, pencatatan transaksi lebih praktis dan sistematis dan *database* permintaan konsumen yang lebih benar. (Saffanah & Amir, 2022, hlm. 2).

Pelaku usaha di anjurkan untuk melakukan pembaruan (inovasi) atas berbagai macam kebutuhan hubungan antar manusia agar tidak ketinggalan zaman, karena inovasi hadir untuk menciptakan suatu pembaruan yang berguna bagi kehidupan manusia yang berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah. (Venny, 2022, hlm. 6).

Sektor Usaha Kecil dan Menengah dianggap sebagai salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang sangat penting pada pembangunan ekonomi di Indonesia, oleh sebab itu didalam kegiatan usaha tersebut, sektor ini bisa menyangkut sebagian besar jumlah penduduk. Para pelaku usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan bermacam-macam jenis produk yang beragam dan dari waktu ke waktu berkembang secara baik. Salah satu inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu usaha kecil dan menengah agar terlaksananya kesejahteraan hidup yang mencukupi. (Baihaqi & Rusdiansyah, 2021, hlm. 499).

**Tabel 1. 1 Data UMKM Kecamatan Banjarmasin Utara**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Menengah</b>	<b>Kecil</b>	<b>Mikro</b>
1	Alalak Selatan	14	89	632
2	Alalak Tengah	6	79	537
3	Alalak Utara	39	162	754
4	Kuin Utara	37	75	657
5	Pangeran	31	58	496
6	Antasan Kecil Timur	15	25	427
7	Sungai Jingah	15	62	509
8	Surgi Mufti	23	92	574
9	Sungai Miai	27	94	533
10	Sungai Andai	11	51	729
<b>Jumlah</b>		<b>218</b>	<b>787</b>	<b>5.848</b>

Sumber: *Database* UMKM Se-Kota Banjarmasin Utara 2018

Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara pada saat ini usaha-usaha kecil khususnya dibidang makanan dan minuman mulai mengalami perkembangan yang dimulai dari usaha sendiri.

Dalam penelitian ini meneliti *E-Wallet* yang populer yaitu *ShopeePay*, Dana, Ovo, Gopay, dan LinkAja, Karena UMKM di wilayah Banjarmasin kebanyakan yang menggunakan jenis dompet digital tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penggunaan *E-Wallet* oleh Pelaku UMKM sebagai Alat Transaksi



dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran penggunaan *E-Wallet* oleh pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Bagaimana dampak penggunaan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan *E-Wallet* oleh pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui dampak penggunaan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan terapan. Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat positif bagi pembaca untuk memperdalam dan menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dalam mendorong perkembangan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran non-tunai.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat positif bagi UMKM dalam mendorong perkembangan *E-Wallet*, dan dapat mengetahui dampak penggunaan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran non-tunai dalam perspektif ekonomi Islam.

### b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangan referensi pemikiran dari penulis dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya mengenai perkembangan *E-Wallet*.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi yang ingin melakukan penelitian ini lebih mendalam sebagai Informan tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan penelitian sejenis.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul dan mempermudah dalam memahami judul serta permasalahan yang akan penulis teliti sebagai pegangan agar lebih fokus dalam kajian pembahasan lanjutan, maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. *E-Wallet*

Menurut KBBI *E-Wallet* merupakan aplikasi ponsel atau desktop untuk pembelian dengan menggunakan kartu kredit secara daring dan menyimpan data tambahan lainnya. Daring disini maksudnya ialah jaringan yang terhubung melalui jejaring internet ataupun komputer. (Tonio & Imam, t.t.).

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi menciptakan inovasi dan kreativitas yang baru dalam alat pembayaran. Seperti di Kelurahan Sungai Andai pelaku usaha sudah banyak yang menggunakan *E-Wallet* sebagai alat pembayaran.

### 2. UMKM

Menurut KBBI UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Sungai Andai yang paling banyak ialah dagang, banyak orang yang berjualan disana mulai dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, serta cukup banyak juga pekerja jasa, seperti laundry, bengkel, dan lain-lain.

### 3. Alat Transaksi

Menurut KBBI alat transaksi merupakan satuan yang memiliki nilai pembayaran, misalnya uang, cek, dan bilyet giro, atau transfer dana elektronik. Alat transaksi yang digunakan pelaku usaha di Kelurahan Sungai Andai ada dua macam yaitu alat transaksi tunai dan alat transaksi nontunai.

### 4. Ekonomi Islam

Ekonomi menurut KBBI merupakan pengetahuan serta pengkajian asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keungan, perindustian, dan perdagangan).

Perspektif Ekonomi Islam merupakan cara melihat atau sudut pandang yang digunakan dan disesuaikan dengan sudut pandang ekonomi islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan berniaga dengan penyesuaian jiwa zaman yang ada termasuk menggunakan *E-Wallet* sebagai salah satu bentuk pembayaran digital. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan- batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada unsur insider trading. (Basyir, 2000, hlm. 40).

## F. Penelitian Terdahulu

1. Chrysilla Zada, Yunita Sopiana (2021), dari Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Jurnal, yang berjudul “Penggunaan *E-Wallet* atau Dompet Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah’. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Penggunaan *E-Wallet* mengalami peningkatan dan UMKM mendorong perkembangan *E-Wallet*. UMKM tidak perlu menyediakan uang kembalian karena dompet digital sangat membantu UMKM sebagai alat pembayaran non-tunai. Metode penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.
2. Fakhrollah (1601151479), dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi, yang berjudul “Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *E-Wallet*”. Penelitian ini menghasilkan temuan Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *E-Wallet*. Berdasarkan aspek kemudahan dan kebermanfaatan mahasiswa ekonomi syariah menunjukkan kebermanfaatan akan adanya aplikasi *E-Wallet*. Ajzen dan Fishbein (1980) menyebutkan bahwa penerimaan seseorang atas suatu teknologi Informan dipengaruhi dua variabel yaitu kemudahan dan kebermanfaatan yang diberikan, hal ini sesuai dengan Teori TAM. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* bersifat *deskriptif*.

3. Muhammad Khairunnajmi (1601160409), dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi, yang berjudul "*Efektivitas Electronic Payment* terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Revolusi Industri 4.0". Penelitian ini menghasilkan temuan fakta bahwa pelaku UMKM sudah cukup merasakan signifikan terhadap *efektivitas electronic payment*. Pelaku UMKM mendapatkan cukup banyak keuntungan saat menggunakan *efektivitas electronic payment*, tetapi saat menggunakan pelaku UMKM hanya mendapatkan kendala yang bersifat teknis dalam penggunaan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan penjabaran secara deskriptif berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini. Masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda, akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Berikut ini penulis akan merincikan sistematika penulisan, yaitu :

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab ini berisikan teori yang akan disajikan sebagai Informan yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni pengertian *E-*

*Wallet*, jenis-jenis *E-Wallet* yang beredar di Indonesia, gambaran, *E-Wallet* dalam perspektif ekonomi Islam, pengertian umkm, kriteria, cara meningkatkan omset, peran umkm, jenis-jenis umkm, pengertian alat transaksi, dasar hukum pembayaran non-tunai, manfaat non-tunai bagi umkm, dan pembayaran non-tunai dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab III adalah metodologi penelitian. Pada bab ini akan menyajikan Informan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran dan dampak penggunaan *E-Wallet* oleh pelaku UMKM sebagai alat pembayaran dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.